



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI- FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu membentuk Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Batang beserta susunan pimpinan dan keanggotaannya;
- b. bahwa Fraksi - Fraksi DPRD beserta susunan pimpinan dan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 29 Agustus 2019, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);